



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Nla

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Namlea yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan pada Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, Nik : xxxx, Tempat Tanggal Lahir Watorumbe, 12 September 1999, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Desa Namlea, RT.000 RW.000, Kecamatan xx Kabupaten Buru, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Hirmawan Saleh, S.H., dan Ambo Kolengsusu, S.H Advokat/ Penasehat Hukum pada kantor Law Office Law Office Hirmawan Saleh, S.H dan Rekan yang beralamat di Lorong SD Negeri 1, Desa Namlea, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru, dengan domisili elektronik pada alamat email xxxxx@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 03 Januari 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea Nomor 2/SKK/2022/PA.Nla tanggal 03 Januari 2021, selanjutnya disebut **Pemohon**;  
melawan

**TERMOHON**, NIK: xxxx, Tempat Tanggal Lahir Jikumerasa, 20 Januari 1999, Umur 22 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir D3 Farmasi, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Desa Jikumerasa, RT.001 RW.000, Kecamatan xxx, Kabupaten Buru sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Hlm. 1 dari 6

Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 03 Januari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea, Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Nla, tanggal 03 Januari 2022 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan Pernikahan dengan Termohon pada Hari Sabtu Tanggal 16 Oktober 2021 dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru dengan Kutipan Akta Nikah/Duplikat Nomor : 77/02/X/2021;
2. Bahwa setelah Menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya Suami Istri dengan baik, dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di Desa Jikumerasa, RT/RW: 001/000, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru Provinsi Maluku, di rumah orang tua Termohon sampai berpisah;
3. Bahwa dari Pernikahan tersebut tidak dikarunia anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Oktober Tahun 2021;
5. Bahwa Perselisihan dan Pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Oktober Tahun 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, adalah karena;
  - 6.1 Termohon tidak melaksanakan tugasnya sebagai seorang Istri yang baik;
  - 6.2 Termohon tidak menghargai/menganggap Pemohon sebagai kepala keluarga;
  - 6.3 Termohon tidak mau memberikan Nafkah batin terhadap Pemohon;
  - 6.4 Termohon sering mengeluarkan kata-kata Cerai kepada Pemohon;
7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Oktober Tahun 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 3 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah Tempat Tinggal/berpisah ranjang karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Pemohon bertempat tinggal

Hlm. 2 dari 6  
Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Desa Namlea, RT/RW : 000/000, Kecamatan Namlea, Kabupaten Buru  
Provinsi Maluku;

8. Bahwa sejak berpisahanya Pemohon dan Termohon selama bulan Oktober Tahun 2021 hingga bulan Januari 2022, maka hak dan kewajiban Suami Isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Isteri terhadap Pemohon;
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon Memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang Amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan Sidang Pengadilan Agama Namlea setelah Putusan ini berkekuatan Hukum tetap;
3. Biaya diatur menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDEIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon Putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Hlm. 3 dari 6  
Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan akan kembali rukun dan membina rumah tangganya bersama Termohon;

Bahwa, Pemohon secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala hal-ihwal sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 26 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon didampingi kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak menghadap di persidangan atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata ketidak datangnya tersebut disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, Bahwa Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon dan atas nasihat tersebut, Pemohon menyatakan akan kembali rukun dan membina rumah tangganya bersama Termohon;

Hlm. 4 dari 6  
Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Nla



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Pemohon secara lisan di muka persidangan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama dan dalam Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan perkara tersebut tidak perlu persetujuan dari Termohon, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon telah dicabut oleh Pemohon di muka persidangan, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon telah selesai karena dicabut dan pencabutan Pemohon tersebut perlu dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Nla telah dicabut, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Namlea;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 89 ayat (1), yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan, segala peraturan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Nla dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Namlea untuk mencatat pencabutan perkara tersebut ke dalam Register Perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 5 dari 6  
Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Nla

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan oleh Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H., sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Namlea pada hari Selasa tanggal 11 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1443 Hijriah. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan didampingi La Ode Abdul Rusmin, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon didampingi Kuasa hukum Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

**La Ode Abdul Rusmin, S.H**

**Siti Zainab Pelupessy, S.H.I., M.H**

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	120.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. PNBP Pencabutan	: Rp	10.000,00
6. Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	275.000,00

( dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 6 dari 6

Penetapan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Nla

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)